

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT AMINA WADUD MUHSIN DAN M. QURAISH SHIHAB

Mufti Ramadhan, Wahidatun Nisa

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru
muftikmkm@gmail.com. annisawahid01@gmail.com

Abstract

Polygamy often causes problems in domestic relationships, both for wives and children. Over time, polygamy in its development has been widely studied by scholars, both classical and contemporary scholars. Not a few scholars have different opinions regarding the law and concept of justice intended in polygamy. This research aims to examine the concept of fairness in polygamy according to the opinion of Amina Wadud Muhsin and KH. M. Quraish Shihab, this research focuses on the concept of fairness in polygamy according to Amina Wadud Muhsin and KH. M. Quraish Shihab, as well as the thinking methodology of Amina Wadud Muhsin and KH. M. Quraish Shihab regarding the concept of fairness in polygamy.

This research is a type of normative (library) research with a comparative research approach. In data mining, the author used various library sources to obtain data related to research. Meanwhile, in reviewing and collecting legal materials, the author uses documentary studies. The data processing technique is carried out by editing, verifying and then analyzing it comparatively.

As a result of this research, it is known that, according to Amina Wadud Muhsin, the concept of fairness in polygamy is not only externally material but also in terms of equality of love internally, using a feminist hermeneutic interpretation methodology in her study of the fair concept of polygamy in the Al-Quran. 'an. According to KH. M. Quraish Shihab, the concept of fairness in polygamy is only related to things that are external and material, not internal or immaterial, using the mawdlu'i (thematic) interpretation method.

Keywords: Fairness, Marriage, Polygamy

Abstrak

Poligami seringkali menimbulkan problem dalam hubungan rumah tangga, baik pada istri-istri maupun dengan anak. Seiring berjalannya waktu, poligami dalam perkembangannya telah banyak dikaji oleh para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Tidak sedikit ulama yang memiliki pendapat berbeda mengenai hukum dan konsep keadilan yang dimaksudkan dalam poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang konsep adil dalam Poligami menurut pendapat Amina Wadud Muhsin dan KH. M. Quraish Shihab, penelitian ini fokus bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Amina Wadud Muhsin dan KH. M. Quraish Shihab, serta bagaimana metodologi pemikiran Amina

Wadud Muhsin dan KH. M. Quraish Shihab mengenai konsep adil dalam poligami.

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (pustaka) dengan pendekatan penelitian *comparative approach* (komparatif). Dalam penggalan data, penulis menggunakan berbagai sumber pustaka untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan dalam mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan studi dokumenter. Adapun teknik pengolahan datanya dilakukan dengan editing, verifikasi dan selanjutnya dianalisis secara komparatif.

Hasil penelitian ini, diketahui bahwa, konsep adil dalam poligami menurut Amina Wadud Muhsin adalah tidak hanya pada bidang materi saja secara lahiriah tetapi juga dalam hal persamaan kasih sayang secara batiniah, dengan menggunakan metodologi penafasiran hermeneutika feminisme dalam pengkajiannya tentang konsep adil poligami dalam Al-Qur'an. Menurut KH. M. Quraish Shihab konsep adil dalam poligami hanya dikaitkan pada hal-hal yang bersifat lahiriah dan material bukan secara batiniah maupun immaterial, dengan menggunakan metode tafsir mawdu'i (tematik).

Kata Kunci: Adil, Perkawinan, Poligami

Pendahuluan

Perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu, menjadi pasangan suami isteri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa disebut dengan pasangan *zauj* dan *zaujah*.¹ Perkawinan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menganut sebuah suatu asas yang mengatur agar bagaimana perkawinan tersebut menjadi kekal dan bahagia. Asas tersebut adalah asas monogami. Asas monogami yang dianut dalam Undang-undang Perkawinan tampak jelas dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menentukan

¹ Khoirudin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU," *Unisia* 26, no. 48 (April 2003): 129, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 38.

bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai poligami sendiri, secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Secara terminologi, poligami dapat diartikan sebagai sistem perkawinan di mana salah satu pihaknya mempunyai atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Singkatnya, poligami adalah perkawinan yang melibatkan seorang suami yang memiliki lebih dari seorang isteri dalam satu waktu.³

Poligami terbagi dua macam yaitu: Polyandri yang merupakan perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki dan Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Namun dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan tropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.⁴

Poligami dalam Islam merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan. Aturan bagi seorang suami yang ingin berpoligami memiliki batas maksimal empat isteri dalam waktu yang bersamaan (di luar perceraian). Sebagaimana dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS. An-Nisa [4]: 3)

Adapun ketentuan berpoligami dalam hukum positif ialah adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pelaksanaan poligami ini harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Mengenai

³ A. Rodi Makmun Evi Muafiah, *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 13.

⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h. 71.

konsep keadilan dalam poligami itu sendiri, sebagian ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda di antaranya adalah dua tokoh ulama kontemporer yaitu Amina Wadud Muhsin sebagai seorang tokoh Feminis muslim yang memiliki pemikiran luar biasa dan M. Quraish Shihab seorang Pendakwah dan Mufassir yang ilmunya tidak diragukan lagi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan jenis data kualitatif yang mana mendeskripsikan informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun data-data yang sudah ada baik diambil dari Al-Qur'an, hadits, buku-buku hukum Islam maupun hukum positif, buku-buku karya dari ke dua tokoh yang pemikirannya dikaji, artikel, jurnal serta dokumen-dokumen yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yakni membandingkan antara pendapat Amina Wadud Muhsin dan M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama atau pokok dalam suatu penelitian, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah data langsungberupakaryatulisdari Amina Wadud Muhsin, yaitu buku beliau yang berjudul *Qur'an and Woman, Inside the Gender Jihad* dan M. Quraish Shihab, yaitu buku beliau yang berjudul *Perempuan, Wawasan Al-Qur'an* dan kitab tafsir *Al-mishbah*. Adapun bahan hukum sekunder untuk mendukung data dari bahan hukum primer adalah buku *Hermeneutika Feminisme (dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer)*, *Tafsir Feminis, Membumikan Al-Qur'an, Satu Isteri Tak Cukup, Fikih Sunnah, Islam Menuntut Poligami, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Pengantar Teori Hukum* dan literature-literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk menunjang penelitian ini adalah kamus-kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan konsep adil dalam berpoligami baik dalam buku Amina Wadud Muhsin dan M. Quraish Shihab serta data-data yang mendukung terkait permasalahan yang dibahas. Bahan Hukum yang sudah terkumpul maka dapat dianalisis. Analisis bahan hukum ini

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 2.

disebut sebagai kegiatan memberi telaah, yang dapat berarti mendukung, menantang, mengkritik, menambah, atau memberi komentar serta membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dari bahan hukum yang terkait serta teori-teori berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Adil

Adil dalam bahasa Arab disebut *al-'adl* yang berarti lurus, setara, semisal atau seimbang. Adapun secara istilah pengertian dari *al-'adl* adalah salah satu sifat Allah yang Maha Adil, yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia, agar kebenaran dapat ditegakkan dan tidak menimbulkan selisih paham antar umat manusia. Adil sering diartikan sebagai sikap moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dengan persamaan hak dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dilebihi maupun dikurangi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 79:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ ۸ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ ۹

Artinya: *Dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampau batas neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu.* (QS. Ar-Rahman [55]: 7-9).

Adil merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia kapanpun dan dimanapun selalu mengharapkan adanya keadilan dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan akan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.⁶

Adil adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Maka dengan demikian keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan begitu karena pada hakikatnya semua manusia mempunyai kedudukan dan nilai yang sama. Akan tetapi perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

⁶ Noordjannah Djohantini, *Memecah Kebisuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), h. 28.

Tinjauan Tentang Poligami menurut Hukum Islam

Poligami berasal dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut seseorang yang melakukan banyak perkawinan (lebih dari satu pasangan dalam satu waktu). Menurut Musda Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan di mana seorang suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan ini dikatakan bersifat poligami.⁷

Legalitas poligami dalam Islam terdapat pada surah An-Nisa ayat 3, yaitu seorang suami boleh beristeri lebih dari satu orang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ayat tersebut secara tersurat memberikan informasi bahwa poligami dalam Islam benar-benar diakui eksistensinya. Para ahli hukum Islam khususnya para ulama tafsir memiliki pandangan mengenai firman Allah dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan poligami yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*(QS. An-Nisa [4]: 3)

Mengenai aturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus telah diatur dalam Bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang, yaitu terdapat dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 55 ayat (1) menyatakan:

Seseorang boleh beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri. Ayat (2) menyatakan, syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Ayat (3) menyatakan, apabila syarat yang tersebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

2. Pasal 56 ayat (1) menyatakan:

⁷ Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), h. 43.

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) menyatakan, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ayat (3) menyatakan, perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸

3. Pasal 57 menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Pasal 58 ayat (1) menyatakan:

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat (2) menyatakan, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Ayat (3) menyatakan, persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

5. Pasal 59 menyatakan:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk suami beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁹

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2021), h. 126.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 127.

Dasar Hukum Poligami

Dasar Hukum Islam memperbolehkan poligami adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa [4]: 3)*

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa poligami dapat dilakukan jika seorang suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dinikahi. Seorang laki-laki dapat melakukan poligami sebanyak empat perempuan jika dapat berlaku adil baik dalam hal apapun, seperti halnya berupa materi, nafkah lahir batin, perhatian kepada isteri-isterinya dan lain-lain. Jika seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang perempuan yang disenangi karena itu lebih baik dari pada melakukan zina.¹⁰ Apabila seorang suami takut berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi hak-hak isterinya, maka diharamkan untuk berpoligami. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:¹¹

عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

Artinya: *Barang siapa memiliki dua orang isteri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat nanti dengan bahunya miring. (H.R. Abu Daud At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).*

Adapun poligami menurut Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, tetapi bila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum, agamanya membenarkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang. Namun demikian hal itu hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.¹² Undang-undang Perkawinan (UUP) telah mengatur poligami, ketentuan poligami terdapat pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 UUP. Selain itu, ketentuan poligami diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, tentang

¹⁰ Abdul Rahitan, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1996), 48.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Cairo: Daar At-Turots, 1970), h. 153.

¹² Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 172.

pelaksanaan UUP tahun 1974 tentang perkawinan pasal 40 sampai dengan pasal 44.¹³

Syarat-syarat Poligami

Syarat bagi seorang suami agar diperbolehkan berpoligamu dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Akhlak Mahmudah. Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang mendasar. Dalam rumah tangga akhlak yang baik tentunya sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk mendapatkan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik. Oleh karena itu, bagi seseorang yang hendak melakukan poligami haruslah memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan tetap dapat diwujudkan.
2. Iman yang kuat. Iman sebagaimana yang kita ketahui adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan di kehidupan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki oleh seseorang tentunya akan membuatnya kuat juga dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan, khususnya dalam hal rumah tangga, terlebih dalam poligami yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak rumah tangga. Dengan keteguhan iman itulah seorang suami dapat mengontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram. Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan bagi seorang laki-laki yang memang belum memiliki keteguhan iman untuk melakukan poligami.
3. Harta yang cukup. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman, melindungi isteri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga dari sandang, pangan dan papan. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam berumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Ia harus mampu berlaku adil dan memberikan hak bagi setiap isterinya dengan proporsional.
4. Uzur/darurat. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa setiap manusia perlukan adanya penerus atau generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang dapat memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi

¹³ Anshary Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 89.

¹⁴ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 67.

pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami diperbolehkan bagi keluarga yang mengalami hal demikian untuk menjaga nasab maupun keturunan.

5. Adil. Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukan poligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga akan mengakibatkan pertikaian dalam rumah tangga.¹⁵

Konsep Adil dalam Poligami Menurut Amina Wadud Muhsin

Menurut Amina Wadud, Ayat ke 3 dari Qur'an surah An-Nisa adalah menekankan makna keadilan, yaitu mengadakan perjanjian dengan adil, adil terhadap anak yatim dan adil terhadap isteri. Keadilan merupakan fokus perhatian kebanyakan para penafsir modern yang tertarik pada persoalan poligami. Hal ini juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [4]: 129)*

Ayat di atas berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Wali pria yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim, tidak boleh berlaku tidak adil dalam pengelolaan harta anak yatim tersebut. Salah satu pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan adalah dengan menikahi wanita yatim. Pada satu sisi Al-Qur'an membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi hingga empat orang, namun pada sisi lain tanggung jawab ekonomi untuk menghidupi isteri akan mengimbangi akses terhadap kekayaan si wanita yatim melalui tanggung jawab pengelolaannya. Tetapi kebanyakan pendukung poligami jarang mendiskusikan hal ini dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.¹⁶

Amina Wadud berpendapat, ada beberapa alasan dalam berpoligami yang tidak ada penjelasan tentang hal ini sebagai alasan diperbolehkannya poligami dalam Al-Qur'an. Alasan-alasan tersebut yaitu, alasan ekonomi (finansial), isteri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul), dan untuk memenuhi kebutuhan seks kaum laki-laki yang tinggi. Mengenai alasan-alasan

¹⁵ Hariri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'Ah* (Beirut: Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1969), h. 239.

¹⁶ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an And Woman, Terj. Abdullah Ali* (Jakarta: Serambi, 2001), h. 147.

tersebut, Amina Wadud mengatakan bahwa, dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu isteri, lagi-lagi polafikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban finansial, pelaku reproduksi, bukan produsen. Di dunia zaman sekarang, banyak wanita yang tidak memiliki maupun membutuhkan sokongan laki-laki, sekarang tidak bisa diterima lagi bahwa hanya laki-laki yang dapat bekerja, melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja di luar rumah, yaitu pekerjaan yang digaji hanya didasarkan pada produktifitas, produktifitas pada gilirannya didasarkan pada berbagai faktor, dan gender hanyalah salah satunya. Dengan begitu poligami bukanlah solusi sederhana untuk masalah perekonomian yang kompleks.¹⁷

Tentang alasan berpoligami karena isteri mandul, Amina Wadud berpendapat bahwa poligami diperbolehkan ketika si isteri tidak dapat mempunyai anak. Lagi-lagi tidak ada penjelasan tentang hal ini sebagai alasan diperbolehkannya poligami dalam Al-Qur'an. Namun demikian, keinginan untuk mempunyai anak memang sebuah naluri alami manusia. Jadi, kemandulan laki-laki maupun perempuan tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah, maupun mengurus dan mendidik anak. Konteks keadilan dalam kajian ini bukan semata mengarah kepada perbuatan mengatur waktu kunjungan kepada para isteri dengan jadwal hari. Keadilan distributif semacam ini dapat mewakili sebagian keadilan di antara para isteri. Bentuk keadilan sesungguhnya adalah munculnya syarat yang ketat bagi pelaku poligami guna menghindarkan para wanita dari kejahatan terselubung para pelaku poligami.¹⁸

Demikian Islam tidak bermaksud memerintahkan dan mendorong seorang Muslim untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang. Islam juga bukan agama yang memonopoli praktik perkawinan poligami. Sebelum kedatangan Islam, poligami telah menjaditradisi yang marak dipraktikkan oleh banyak orang. Islam datang justru mengarahkan praktik poligami ini dengan cara yang penuh hikmah tanpa perlu menimbulkan kagongan sosial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan di sini bahwa monogamilah yang sebenarnya menjadi prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Poligami diperbolehkan hanya sebagai bentuk pengecualian, dalam kondisi-kondisi khusus, berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan masuk akal.

Konsep Adil dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab memiliki corak penafsiran tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

¹⁷ Muhsin, h. 150.

¹⁸ Subehan Khalik, "MENAKAR TEOLOGI KEADILAN DALAM POLIGAMI," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, August 28, 2019, 62, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.10198>.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*(QS. An-Nisa [4]: 3)

Penafsirannya terhadap ayat 3 dari surah An-Nisa tersebut tidak saja menjelaskan tentang poligami, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan sebab turunnya (*asbabunnuzul*) ayat tersebut. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat 3 dari surat An-Nisa memiliki kandungan bahwa Allah Swt melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Kemudian selanjutnya, Allah Swt melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam penafsirannya sebagai berikut:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggungbiaya hidup mereka.¹⁹

Berkenaan dengan kata adil yang terdapat dalam ayat tersebut, diungkapkan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut:

Ayat 3 dari surat An-Nisa menggunakan kata *tuqsitu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan dengan makna adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

¹⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, V, vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 321.

M. Quraish Shihab tidak sependapat jika poligami adalah sebuah anjuran dengan alasan bahwa redaksi perintah pada ayat tersebut dimulai dengan bilangan dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Pernyataan tersebut diungkapkannya sebagai berikut:

Penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda. Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.²⁰

Berkenaan dengan ayat 3 surah An-Nisa, M. Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa turunnya ayat tidak membuat regulasi poligami. Karena menurutnya poligami telah ada dan dikenal bahkan dipraktikkan oleh berbagai agama dan adat istiadat masyarakat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut turun tidak berbicara mengenai kewajiban ataupun anjuran seseorang untuk berpoligami, namun hanya berbicara mengenai bolehnya poligami dengan beberapa syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi. Adapun pendapat tersebut diungkapkannya sebagai berikut:

Sebagaimana dalam ayat ini sama sekali tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Jika demikian halnya, maka menurut M. Quraish Shihab pembahasan tentang poligami dalam syariat Al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam beberapa kondisi yang mungkin terjadi. M. Quraish Shihab menambahkan, adalah wajar bagi suatu perundang-undangan, terlebih agama yang sifatnya universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan kemungkinan. Bukankah rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia laki-laki, sedang potensi membuahi laki-laki lebih lama dari potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi juga karena wanita mengalami menopause sedang pria tidak mengalami keduanya. Ketika itu poligami adalah jalan yang paling ideal. Tetapi

²⁰ Shihab, 12:323.

sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing pihak menurut pertimbangannya.²¹

Analisis Komparatif Konsep Adil dalam Poligami Amina Wadud Muhsin dan M. Quraish

Terkait dengan persoalan konsep adil dalam poligami, Amina Wadud mengatakan bahwa poligami bukanlah sebuah perkawinan yang diinginkan oleh Islam, melainkan perkawinan yang sebenarnya diinginkan oleh Islam adalah bentuk perkawinan monogami yang memang dipandang sebagai bentuk perkawinan yang ideal oleh agama dan syariat. Diperbolehkannya poligami dalam Al-Qur'an berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu. Dimana kondisi sosial pada saat turunnya ayat tentang poligami sedang banyak terjadi perang, banyak laki-laki yang wafat dan meninggalkan anak mereka. Dalam kondisi yang berlainan seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan monogami diketengahkan sebagai perkawinan yang ideal dalam Islam. Walaupun demikian, sebagai sebuah produk hukum yang telah ada, Amina Wadud mengakui bahwa hukum dasar poligami adalah boleh, hanya saja dalam praktiknya syarat adil yang telah ditetapkan adalah sulit dan mustahil untuk diterapkan dalam hubungan keluarga, sehingga ia menginginkan agar pintu poligami ditutup dalam kondisi normal.

Konsep adil dalam poligami perspektif Amina Wadud berdasarkan firman Allah Swt surah An-Nisa ayat 3 menekankan tiga makna keadilan, yaitu mengadakan perjanjian dengan adil, adil terhadap anak yatim dan adil terhadap isteri. Hal ini menurut penulis memang sesuai dengan apa yang tertera pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, pada ayat tersebut memang terdapat perjanjian bahwasanya orang yang bertanggung jawab mengelola harta anak (perempuan) yatim harus berlaku adil, kemudian jika wali perempuan yatim tersebut hendak mengawininya, maka wali tersebut harus berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim tersebut, apabila wali si perempuan yatim tersebut ragu akan dapat berlaku adil, maka sebaiknya ia tidak menikah perempuan yatim tersebut dan silahkan untuk menikahi perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga atau empat orang dan hendaknya ia dapat berlaku adil terhadap mereka.

Amina Wadud berpendapat, laki-laki tidak akan mampu memenuhi syarat adil dalam poligami karena konsep adil dalam poligami itu didasarkan pada kualitas waktu dan persamaan dalam hal kasih sayang, atau pada dukungan spiritual, moral dan intelektual. Amina Wadud cenderung menolak poligami, karena menurutnya laki-laki tidak akan dapat memenuhi syarat keadilan yang didasarkan pada batin bukan hanya pada bentuk lahiriah dan menurutnya perkawinan monogami adalah perkawinan yang lebih disukai dan ideal. Menurut

²¹ Shihab, 12:324.

penulis pendapat Amina Wadud ini bersesuaian dengan surah An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa laki-laki tidak akan mampu berlaku adil walaupun mereka sangat menginginkannya.

Namun, penulis tidak sependapat dengan Amina Wadud yang mengatakan bahwa adil dalam poligami didasarkan pada kualitas waktu dan persamaan dalam hal kasih sayang. Dari Abu Hurairah Ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "*barang siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, rating-rating pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring*". (H.R. Abu Daud no. 2133, Ibnu Majah no. 1969, An-Nasa'i no. 3394).

Syaikh Albani menyatakan Hadis tersebut shahih sebagaimana tertera dalam Shahih At-Taghrib wa At-Tarhib no. 1949. Beliau juga mengatakan, Hadis tersebut menunjukkan bahwa bagi suami wajib untuk menyamakan dan tak boleh condong pada salah satu istri, yaitu dalam hal pembagian malam (jadwal tidur bersama) dan nafkah. Ini tidak berarti mesti sama dalam hal kecintaan karena persoalan perasaan siapapun tidak akan mampu untuk membuatnya menjadi sama.

Adapun menurut M. Quraish Shihab, ia mengatakan bahwa poligami dapat diibaratkan sebagai sebuah pintu darurat dalam pesawat, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat tertentu, dan mereka yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membuka pintu tersebut, serta akan diperkenankan untuk membukanya hanya pada saat mendapat izin dari pilot, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan, dan dengan syarat yang tentunya tidak ringan. Poligami dalam perspektif M. Quraish Shihab, bukanlah sebuah anjuran ataupun kewajiban untuk dilakukan, akan tetapi sebuah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Dalam pelaksanaan poligami tersebut pun disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu orang istri. Dilakukannya hal itu adalah dengan harapan agar mereka dapat mencapai keadilan dan juga untuk melindungi martabat seorang perempuan.

Amina Wadud dan M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang sama mengenai hukum asal poligami. Kedua tokoh tersebut berpendapat, Islam pada dasarnya membolehkan poligami berdasarkan firman Allah Swt: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah apa yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain): dua, tiga atau empat. Lalu, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" Namun, M. Quraish Shihab

menambahkan ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada ayat tersebut, antara lain:

1. Ayat ini tidak membuat peraturan baru mengenai poligami, dikarenakan poligami memang telah dikenal dan dilaksanakan oleh pemeluk berbagai agama dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan dan mewajibkannya. Ia mengatakan tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Selain itu, ia juga memberikan anjuran untuk melakukan perkawinan monogami sesuai dengan firman Allah Swt: "*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*".
2. Firman Allah Swt "*jika kamu takut*" mengandung makna jika kamu mengetahui. Ini artinya bagi siapa yang yakin atau menduga tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun yang tidak yatim, maka orang tersebut tidak diperbolehkan melakukan poligami. Adapun yang diperbolehkan hanyalah orang yang memang sangat yakin bahwa dirinya dapat berlaku adil.

Demikian adanya, perlu penulis tambahkan, berangkat dari pemikiran Aristoteles yang dalam teorinya menyatakan bahwa konsep keadilan dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah ketika seorang suami dan istri berbagi hal yang sama. Konsep keadilan dalam hubungan suami istri tersebut menjadi dasar bahwa nilai keadilan sebagai persamaan kedudukan dapat pula digunakan untuk menilai keadilan dalam poligami. Prinsip dalam teori ini nampak lues untuk diterapkan dalam sebuah hubungan, apalagi dalam konteks poligami. Dengan mengakui dan memahami bahwa keadilan dalam hubungan suami istri adalah ketika keduanya berbagi hal yang sama. setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (hak untuk bebas dari tindakan yang diskriminatif, hak untuk bebas dari ketidakadilan, dan lain-lain) maka seseorang yang hendak melakukan poligami akan berfikir ulang apakah ia mampu memberikan hak-hak tersebut sebagai prinsip dasar sebuah keadilan, dimana keadilan adalah syarat utama dalam poligami.

Selain itu, perlu juga penulis tambahkan, berdasarkan teori keadilan yang dicetuskan oleh Sayyid Qutub, yang menyatakan bahwa terwujudnya keadilan adalah dengan tetap memelihara unsur-unsur dalam fitrah manusia. Hal ini jika dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwasanya seorang suami tidak dapat berlaku adil walau mereka sangat menginginkannya, maka keadilan dalam perkawinan poligami menunjukkan bahwa fitrah laki-laki memang hanya mampu berlaku adil pada hal-hal yang bersifat material dan lahiriah saja, bukan pada hal-hal yang bersifat immaterial dan batiniah.

Dengan demikian menurut penulis pendapat M. Quraish Shihab dapat dijadikan suatu solusi atau jalan tengah untuk menjembatani bagi mereka yang berbeda pendapat baik itu yang pro maupun kontra. Karena pendapat M. Quraish Shihab tersebut tidak menutup rapat-rapat atau melarang poligami dan juga tidak menganjurkannya, namun beliau menganggap hal itu merupakan solusi yang harus ditempuh dalam keadaan darurat tertentu dengan syarat dan ketentuan yang tidak ringan.

Selanjutnya, Amina Wadud dalam penafsirannya terhadap ayat Al-Qur'an khususnya mengenai ayat poligami, ia menggunakan metode hermeneutika feminisme. Dari hasil penafsirannya, ia mengemukakan bahwa perkawinan ideal yang diinginkan Islam adalah monogami. Menurutnya, poligami hanya dibolehkan dalam konteks yang khusus dalam hal pemeliharaan anak yatim. Poligami hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan selain itu tidak ada dukungan poligami dalam Al-Qur'an. Namun, menurut penulis ada hal yang perlu dikemukakan mengenai kebolehan poligami ini, yaitu musyawarah dan kesepakatan. Poligami diperbolehkan selama dimusyawarahkan secara baik dan benar tanpa ada paksaan apapun dan dari siapapun. Jika dikaitkan dengan hukum poligami di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 3 ayat (2) yang menyatakan "*pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".

Metodologi Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan M. Quraish tentang Konsep Adil dalam Poligami

Berbeda dengan Amina Wadud, M. Quraish Shihab dalam pemikirannya tentang konsep adil poligami ia menggunakan metode *mawdu'i* dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Menurut penulis, dalam proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode *mawdu'i*, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari metode tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Corak kajian tafsir *mawdu'i* ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam, suatu hukum yang berasal dari Al-Qur'an dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis yang mudah dipahami dan diterapkan. Dengan upaya ini diharapkan agar orang-orang yang selama ini lebih cenderung kepada hukum positif, walaupun sumbernya beraneka ragam dan jauh dari karakter masyarakat dan jiwa agama kita, mau menerima dan mengaplikasikan hukum-hukum Al-Qur'an tersebut.
2. Metode tafsir *mawdu'i* ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas, dan memuaskan. Begitu pula hal ini

memungkinkan bagi mufassir untuk mengungkapkan segala rahasia Al-Qur'an sehingga hati dan akal manusia tergerak untuk mensucikan Allah Swt dan mengakui segala rahmat-Nya yang terdapat di dalam ajaran yang Ia peruntukkan kepada hamba-hamba-Nya

3. Zaman modern sekarang ini, sangat membutuhkan corak dan metode tafsir *mawdu'i* ini. Dengan cara kerja yang sedemikian rupa, metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan yang singkat dan cara yang praktis atau mudah

Adapun kelemahan atau kekurangan dalam menggunakan metode ini adalah adanya pemenggalan terhadap ayat dan membatasi pemahaman ayat. Namun, hal tersebut senantiasa tidak menjadi persoalan yang besar karena walaupun melakukan pemenggalan ayat, dengan menggunakan metode ini maka sang mufassir menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.

Di samping menerapkan metode *mawdu'i* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana telah dibahas di atas, jika dilihat dari pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami, metodologi pemikiran M. Quraish Shihab juga mengarah kepada menggunakan metode kontekstualisasi-madzhabi.²² Dalam artian, guna merumuskan pemikirannya tentang poligami M. Quraish Shihab memadukan fikih imam klasik dengan kondisi sosial saat ini. Hal tersebut sebagai upaya agar hukum Islam dapat kembali bermain dalam proses perubahan masyarakat modern. Bisa jadi, inilah yang akan mengantarkan hukum Islam untuk selalu selaras dengan perubahan dan tantangan zaman. Hal tersebut penulis dasarkan pada fakta-fakta berikut: Pertama, dalam upaya penemuan hukum khususnya terkait poligami, M. Quraish Shihab juga mengacu pada hasil-hasil ketetapan dan pemikiran madzhab imam klasik tepatnya madzhab Imam Syafi'i yang kemudian disinergikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kedua, dalam bukunya *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an*²³ terlihat sekali ketika ia menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang ditanyakan kepadanya, produk-produk hukum fikih madzhab imam klasik tetap diletakkan dalam porsi yang proporsional.

Terkait hal tersebut di atas menurutnya adalah merupakan suatu kewajiban untuk dikemukakan atau dipilih dan dianut. Kemudian, ia lebih tegas lagi menyatakan "*seorang mufti bukanlah orang yang harus melepaskan diri dari tradisi Islam*". Maka dengan demikian, tidak mengherankan jika hukum

²² Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2013), 216.

²³ M Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 21.

yang dihasilkan lebih khusus dalam masalah poligami yang tertuang dalam bukunya Tafsir al-Mishbah dan Wawasan Al-Qur'an mengacu pada produk hukum yang telah ada dalam kitab fikih madzhab Imam Syafi'i.²⁴

Untuk mendukung pendapat di atas, dapat dijumpai dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhabil Imam As-Syafi'i* dalam kitab tersebut dikatakan bahwa hukum poligami hanya sebatas dibolehkan dan bukan sebuah anjuran apalagi diwajibkan, hal tersebut disandarkan pada surah An-Nisa ayat 3, dan keadilan dalam poligami dalam madzhab ini juga dikatakan hanya meliputi adil dalam memberikan nafkah, tempat tinggal dan pergaulan yang baik, hal tersebut didasarkan pada ayat 129 dari surah An-Nisa. Itu artinya adil dalam poligami hanya dalam perlakuan lahiriah saja bukan termasuk batiniah atau cinta dan kasih sayang.

Di sini, sedikit penulis tambahkan, bahwasanya dalam konteks keadilan pada sebuah perkawinan baik itu monogami maupun poligami, hendaknya seorang suami berusaha untuk terus dapat berlaku adil terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya, seorang istri juga harus berusaha untuk dapat menerima sikap adil yang diusahakan oleh suaminya, karena berdirinya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah haruslah dimulai dari pasangan suami istri yang saling memahami.

Berdasarkan analisis penulis dan uraian di atas mengenai konsep adil dan metodologi pemikiran Amina Wadud dan M. Quraish Shihab, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan mengadakan komparasi persamaan maupun perbedaan. Adapun tabel tersebut sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR	AMINA WADUD MUHSIN	M. QURAISH SHIHAB
Sumber pengetahuan	Teks (Al-Qur'an, Hadis dan literature lainnya) serta realitas	Al-Qur'an, pemikiran-pemikiran madzhab klasik dan realitas
Hukum asal poligami	Mubah	Mubah
Konsep adil dalam poligami	Immaterial (cinta dan kasih sayang)	Material (lahiriah dan terukur)
Metodologi pemikiran	Hermeneutika feminisme	Metode mawdu'i dan kontekstualisasi madzhabi melalui pengembangan madzhab
Hukum poligami saat ini	Mubah (tapi lebih cenderung kepada melarang)	Mubah (dengan syarat yang tidak ringan dan hanya boleh dilakukan bagi orang yang sangat membutuhkan)

²⁴ M Quraish Shihab, *Era Baru Fatwa Baru; Kata Pengantar, Dalam MB Hooker, Islam Madzhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial, Terj. Iding Rosyidin Hasan* (Jakarta: Teraju, 2002), h. 15.

Simpulan

Konsep adil dalam poligami menurut Amina Wadud tidak hanya terletak pada perlakuan lahiriah saja, melainkan termasuk dalam hal cinta atau kasih sayang dan perasaan. Pendapatnya tersebut didasarkan pada surah An-Nisa ayat 3, menurutnya jika makna adil dalam ayat 3 tersebut hanya terbatas pada perlakuan lahiriah saja, tidak mungkin ada penegasan dan peringatan pada surah An-Nisa ayat 129. Ia mengatakan bahwa prinsip dasar dari sebuah perkawinan adalah monogami dan itulah perkawinan ideal dalam Islam. pendapat ini didapatkan dari metode hermenutika feminisme yang dianutnya

Sedangkan konsep adil menurut M. Quraish Shihab tidak terletak pada hal-hal yang bersifat batiniah, seperti cinta dan kasih sayang, tetapi terletak pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya tersebut didasarkan pada surah An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil dalam bidang immaterial. Adapun makna adil yang diisyaratkan dalam surah An-Nisa ayat 3 menurut M. Quraish Shihab adalah terkait dengan adil terhadap anak-anak yatim, sesuai dengan metode kontekstual dan penafsiran secara *maudu'i*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2021.
- Abdurrahman, Hariri. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'Ah*. Beirut: Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1969.
- Anshary, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djohantini, Noordjannah. *Memecah Kebisuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Evi Muafiah, A. Rodi Makmun. *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Khalik, Subehan. "MENAKAR TEOLOGI KEADILAN DALAM POLIGAMI." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, August 28, 2019, 57–65. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.10198>.
- Marzuq, M. Ilham. *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009.

- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an And Woman*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001.
- Mulia, Musda. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- Nasution, Khoirudin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU." *Unisia* 26, no. 48 (April 2003): 129–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Rahitan, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Cairo: Daar At-Turots, 1970.
- Shihab, M Quraish. *Era Baru Fatwa Baru; Kata Pengantar, Dalam MB Hooker, Islam Madzhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, Terj. Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju, 2002.
- . *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- . *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, V. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.